

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN HUKUM DI INDONESIA

Natangsa Surbakti, SH.,MHum.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstract

There is a tight interrelation among academic freedom and scientific autonomy in one side and human rights, violations on academic freedom and scientific autonomy on the other side. Offences or violations on academic freedom and scientific autonomy that widespread happened during Orde Baru era, at the same time mean the violation on human rights as whole. The crash down of Orde Baru Regime and the rise of Reformation in Indonesia since 1998, might be considered as the moment of emergency of human rights, academic freedom, and scientific autonomy included the law science and its implementation on law high schools in Indonesia.

Kata kunci: sivitas akademika, demokratisasi, pendidikan hukum progresif

Pendahuluan

Kehidupan perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dapat berlangsung secara wajar, sehat dan produktif manakala ditopang oleh adanya kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Adanya hubungan kondisional ini menandakan bahwa kebebasan akademik dan otonomi keilmuan merupakan dua hal yang sangat esensial dalam kehidupan setiap perguruan tinggi. Oleh karena itu, pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengupayakan dan menjamin agar segenap anggota sivitas akademika di perguruan tinggi dapat melaksanakan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dan mandiri.¹

Implementasi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan di

¹Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

Indonesia berlangsung di dalam suatu sistem pendidikan nasional. Dalam konteks ke-indonesiaan, sistem pendidikan nasional ini telah tertuang di dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan pelaksanaannya. Penyelenggaraan pendidikan menurut sistem pendidikan nasional ini diharapkan mengakomodasi nilai-nilai sosial budaya serta kebutuhan faktual yang berkembang di dalam masyarakat, tanpa mengabaikan nilai-nilai yang bersifat universal dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbagai perkembangan lainnya dalam kehidupan dunia kontemporer.²

Dalam pada itu, dalam sebuah negara sedang berkembang seperti Indonesia, maka peran pendidikan nasional sebenarnya memikul beban yang lebih berat. Peran pendidikan tidak sekedar sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan (seperti di negara-negara maju pada umumnya), melainkan mencakup pula proses pembudayaan (enkulturasi) dalam bidang yang luas. Dalam hal ini, salah satu yang terpenting adalah pembentukan karakter dan watak bangsa (*nation and character building*), yang pada gilirannya sangat krusial bagi proses *nation building*, dalam arti menuju rekonstruksi negara dan bangsa Indonesia.³ Dengan demikian, menjadi sangat kontekstual bahwa ilmu pengetahuan di dalam kegiatan pendidikan, tidak semata-mata sebagai tujuan, yakni sebagai hasil dari perkembangan manusia, melainkan juga merupakan sarana untuk mencapai perkembangan manusia yang lebih utuh.⁴

Keberadaan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga riset, menempati kedudukan yang strategis untuk bertindak sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dan produsen ilmu. Kendati demikian, dalam praktiknya, karena kompleksitas ilmu dan keilmuan menyebabkan bidang ini tidak hanya bersentuhan dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan segala kedaulatan yang dimilikinya, masyarakat akademis, kebebasan akademik dan budaya akademik, tetapi juga menyentuh bidang-bidang lain yang lebih

² Pasal 36 ayat (3) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

³ Azyumardi Azra, 2002, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi*, Jakarta, Kompas, hal. XIV.

⁴ A.G.M. van Melsen, 1992, *Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Kita* (Diterjemahkan oleh K. Bertens dari judul asli *Wetenschap en Verantwoordelijkheid*, Utrecht/Abtwerpen, Uitgeverij Het Spectrum N.V.) Jakarta, Gramedia, hal. 114.

luas. Era reformasi telah menimbulkan kesadaran yang luas, bahwa masalah keilmuan, dengan segala kompleksitasnya itu, bersentuhan pula secara langsung dan tidak langsung dengan bangunan yang besar, yakni nilai-nilai dasar atau indeks demokrasi. Dengan kata lain ingin dikemukakan bahwa perguruan tinggi sebagai penyelenggara kegiatan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan berperan pula pada proses demokratisasi dan terwujudnya nilai-nilai dasar demokrasi.⁵

Makalah ini selanjutnya memuat pembahasan tentang keterkaitan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan dengan hak-hak asasi manusia, dampak pelanggaran terhadap kebebasan akademik dan otonomi keilmuan terhadap hak-hak asasi manusia serta implementasi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan hukum di Indonesia.

Keterkaitan antara Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan dengan Hak Asasi Manusia

Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan memiliki keterkaitan erat dengan hak asasi manusia. Keterkaitan antara kebebasan akademik dan otonomi keilmuan dengan hak asasi manusia, setidaknya dapat dilihat dari dua segi, (1) dari segi subjek hak asasi manusia atas pendidikan pada umumnya serta hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, hak sipil dan politik; dan (2) dari segi subjek kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.

Dari segi subjek hak asasi manusia atas pendidikan pada umumnya, dapat dipahami sebagai berikut. Sebagaimana telah diakui di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, *setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan*.⁶ Pengakuan demikian juga terdapat di dalam UU Sisdiknas Pasal 5 ayat (1), bahwa *setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu*.⁷ Pengakuan ini sekaligus merupakan jaminan bahwa setiap warga negara dapat memperoleh pendidikan. Hak memperoleh pendidikan ini, sampai batas tertentu telah dijadikan

⁵ Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, The Habibie Center, hal 78,79.

⁶ Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 berdasarkan perubahan keempat tahun 2002.

⁷ Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

sebagai kewajiban bagi setiap warga negara. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, *setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*.⁸ Tujuan pemerintah melaksanakan gerakan wajib belajar adalah untuk menanamkan kesadaran kepada masyarakat bahwa pendidikan merupakan hak yang harus diambil dan dinikmati. Dalam pada itu, pemberian hak pendidikan kepada masyarakat merupakan tanggung jawab negara.⁹

Penyelenggaraan pendidikan ini, agar dapat berlangsung sebagaimana mestinya, sudah barang tentu mensyaratkan tersedianya sumber daya manusia sebagai tenaga pendidik, yang di lingkungan perguruan tinggi dikenal dengan sebutan *dosen*. Dosen hanya dapat melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kegiatan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian manakala di perguruan tinggi terdapat kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.

Sementara itu, dilihat dari segi subjek kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, dosen dan mahasiswa merupakan dua pihak yang bertemu dalam kegiatan pendidikan pada posisi yang berbeda. Jika di satu sisi, mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika merupakan subjek hak asasi manusia atas pendidikan, di sisi yang lain, dosen sebagai bagian sivitas akademika merupakan pihak yang mewakili pemerintah dalam memenuhi hak asasi manusia mahasiswa sebagai warga negara. Seseorang dalam posisi sebagai dosen, bukan merupakan subjek hak asasi manusia atas pendidikan, melainkan lebih merupakan subjek hak asasi atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, serta hak mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.¹⁰

Keterkaitan antara kebebasan akademik dan otonomi keilmuan dengan hak asasi manusia ini, terlihat pula dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia baik dilihat dari segi hak memperoleh pendidikan, maupun dilihat dari segi hak memperoleh dan memilih

⁸ Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 berdasarkan perubahan keempat tahun 2002.

⁹ Djaali et al, 2003, *Hak Asasi Manusia (Suatu Tinjauan Teoretis dan Aplikasi)*, Jakarta, Restu Agung, hal. 64.

¹⁰ Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yuncto Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

pekerjaan dan penghasilan yang layak serta hak kebebasan berpendapat.¹¹ Pengakuan demikian itu ditegaskan kembali di dalam *Deklarasi Lima*.¹² Dikatakan bahwa perguruan tinggi dan komunitas akademik memiliki kewajiban untuk mengupayakan pemenuhan hak-hak masyarakat yang meliputi hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, hak sipil dan politik. Penunjukan ragam hak asasi di dalam Deklarasi Lima ini sebenarnya telah mencakup tiga generasi hak asasi manusia.¹³

Upaya yang dapat dilakukan perguruan tinggi dan sivitas akademika dalam hal ini terutama melalui penyelenggaraan pendidikan yang mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perwujudan tanggung jawab perguruan tinggi dan komunitas akademik dalam pemenuhan hak-hak masyarakat atas hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, hak sipil dan politik dimungkinkan mengingat, sebagaimana telah disinggung di depan, realisasi peran perguruan tinggi membawa pengaruh positif dalam terjadinya proses demokratisasi dalam masyarakat yang ditandai dengan semakin terwujudkannya nilai-nilai dasar atau indeks demokrasi.¹⁴

David Beetham menyebutkan empat kategori elemen indeks demokrasi, (1) keberadaan sistem pemilihan umum yang jujur dan adil; (2) Adanya pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif; (3) Adanya kemauan dan langkah politik untuk selalu melakukan promosi dan perlindungan HAM, khususnya hak-hak sipil dan politik; dan (4) adanya masyarakat demokratik yang terrefleksi dalam sikap percaya diri, antara lain dalam bentuk

¹¹ Pernyataan hak atas pengajaran disebutkan di dalam Pasal 26 DUHAM, sedangkan hak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak disebutkan di dalam Pasal 23 DUHAM. Sementara itu hak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, disebutkan di dalam Pasal 19 DUHAM. Lihat: Peter Baehr ed, 2001, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hal. 285, 286, 287.

¹² The Lima Declaration on Academic Freedom and Autonomy of Institutions of Higher Education of The Sixty-Eighth General Assembly of WORLD UNIVERSITY SERVICE, meeting in Lima from 6 to 10 September 1998, the year of the 40th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights; <http://www/hrw.org/reports98/indonesia2/Borneote-13.htm#P862229752>

¹³ Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. x.

¹⁴ Muladi, 2002, *op.cit.*, hal 78,79.

pelbagai asosiasi masyarakat madani.¹⁵

Berkaitan dengan kebebasan akademik, di dalam Deklarasi Lima dinyatakan bahwa '*Academic freedom*' means the freedom of members of the academic community, individually or collectively, in the pursuit, development and transmission of knowledge, through research, study, discussion, documentation, production, creation, teaching, lecturing and writing. Dinyatakan lebih lanjut bahwa kebebasan akademik merupakan suatu prakondisi yang esensial pada kegiatan pendidikan, penelitian, fungsi administrasi dan pelayanan yang dengannya institusi universitas dan lembaga pendidikan tinggi lainnya dipercaya. Semua anggota komunitas akademik memiliki hak untuk memenuhi fungsinya tanpa diskriminasi dalam hal apapun dan tanpa kekhawatiran terhadap campur tangan atau represi dari negara ataupun dari pihak lain.¹⁶

Dari substansi Deklarasi Lima tersebut, terlihat jelas pengakuan pentingnya jaminan terhadap kebebasan akademik dan otonomi keilmuan yang berkorelasi terhadap perwujudan hak-hak asasi manusia, baik hak-hak asasi para anggota sivitas akademika itu sendiri maupun warga masyarakat secara keseluruhan.

Dampak Pelanggaran Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

Jaminan agar setiap anggota sivitas akademika dapat menjalankan fungsinya, merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan akademis dan keilmuan serta berkaitan pula dengan hak asasi manusia. Substansi Deklarasi Lima tersebut di atas, menyentuh persoalan terjadinya pelanggaran terhadap kebebasan akademik dan otonomi di Indonesia selama masa Orde Baru. Sebagaimana dilaporkan oleh *Human Rights Watch* Perserikatan Bangsa-Bangsa, di era pemerintahan Suharto selama Orde Baru tercatat tujuh macam pelanggaran berat terhadap kebebasan akademik dan otonomi keilmuan di Indonesia.¹⁷ Ketujuh macam pelanggaran itu meliputi, (1) penelitian khusus (*litsus*)

¹⁵ Ibid, hal. 79.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ United Nation Human Rights Watch Report: <http://www/hrw.org/reports98/indonesia2/Borneote-13.htm#P862229752>

terhadap setiap (calon) pegawai negeri atau swasta termasuk dosen, (2) kriminalisasi terhadap tokoh oposisi, (3) sensor buku-buku, (4) indoktrinasi ideologi melalui penataran P4, (5) normalisasi kehidupan kampus/badan koordinasi kemahasiswaan (NKK/BKK), dan (6) intervensi militer ke dalam kampus, dan (7) pembatasan terhadap kegiatan ilmiah/menyampaikan pendapat.

Hasil pemantauan terhadap praktik kontrol politik terhadap kehidupan akademik di Indonesia selama Orde Baru, sampai pada kesimpulan distorsi kehidupan akademik yang terburuk di dunia. Dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia, praktik kontrol politik selama Orde Baru tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi baik para sivitas akademika maupun juga masyarakat pada umumnya.

Praktik kontrol politik terhadap kehidupan akademik, merupakan bentuk distorsi yang bersumber dari pihak luar insitusi perguruan tinggi, yakni dari pihak pemerintah. Dalam bentuk lain, pelanggaran terhadap norma keilmuan sebenarnya juga dapat bersumber dari lingkungan internal perguruan tinggi sendiri. Menurut Albert H. Teich dan Mark S. Frankel,¹⁸ perbuatan yang pada umumnya jelas dianggap sebagai penipuan dan penyimpangan (*fraud and misconduct*) ialah kesengajaan melakukan plagiat, fabrikasi data dan pemalsuan data. Kendati demikian, keduanya mengakui bahwa kadang-kadang sulit juga untuk memastikan mana perbuatan yang merupakan plagiat yang disengaja dan yang merupakan kesalahan yang sesungguhnya. Selain itu terdapat pula wilayah abu-abu (*grey areas*) yang dianggap sebagai kecerobohan pengarang seperti publikasi ganda dari suatu hasil penelitian, kepengarangan hadiah atau penghormatan, kutipan tidak lengkap dari karya yang telah diterbitkan, bias pada tim review proposal atau karya tulis, atau merubah sebagian data untuk menyembunyikan atau mengalihkan pengamatan sehingga berbeda dengan kesimpulan pengarang. Praktik seperti disebut di atas ini lebih banyak terjadi dibandingkan dengan yang disebut terdahulu.

¹⁸ Albert H. Teich & Mark S. Frankel, 1992, *Good Science and Responsible Scientists Meeting The Challenge of Fraud and Misconduct in Science*, Washington, Directorate for Science and Policy Programs American Association for the Advancement of Science, hal. 3.

Praktik-praktik penyimpangan norma atau moral keilmuan seperti di atas, menarik perhatian karena dianggap bertentangan dengan citra publik tentang kejujuran ilmiah dalam pengembangan keilmuan.¹⁹ Dalam konteks keindonesiaan, praktik penyimpangan moral atau norma keilmuan demikian itu juga banyak terjadi. Untuk menyebut satu contoh, ialah kasus plagiat Syaiful S. Azhar atau Ipong S. Azhar di Universitas Gadjah Mada. Sanksi atas perbuatan plagiat tersebut, berupa pembatalan gelar doktor atas nama dirinya.²⁰ Di dalam fenomena praktik pelanggaran moral atau norma keilmuan semacam ini, tampaknya berlaku juga teori gunung es (*ice berg*), bahwa fakta yang terobservasi hanya sebagian kecil dari fakta yang sesungguhnya.

Dampak dari praktik pelanggaran norma keilmuan, sebagaimana disebutkan di atas, selain merugikan martabat atau kehormatan dunia akademik dan keilmuan, juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak publik atas keberanan ilmu pengetahuan berikut produknya yang bermanfaat. Muladi menyebut perbuatan yang terjadi dalam dunia keilmuan semacam itu sebagai malpraktek intelektual (*intellectual malpractice*). Disebut demikian, karena perbuatan demikian itu bernilai di bawah standar (*sub standard*) yang berlaku di kalangan intelektual dan mengakibatkan kerugian bagi manusia (atau sekelompok manusia) akibat perbuatan semacam itu.²¹ Merujuk pada Deklarasi Lima tersebut di atas, hak-hak publik yang dirugikan oleh pelanggaran moral (*moral hazard*) dalam dunia keilmuan meliputi hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, hak sipil dan politik.

Sejalan dengan semangat yang terkandung di dalam Deklarasi Lima tersebut di atas, dalam konteks keindonesiaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah menuangkan di dalam ketetapanannya Etika Kehidupan Berbangsa Indonesia.²² Etika Kehidupan Berbangsa, menurut ketetapan tersebut, merupakan

¹⁹ Ibid, hal. 4.

²⁰ Kompas, Senin 27 Maret 2000, *Gelar Doktor Ipong Dibatalkan* <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0003/27/utama/gela01.htm>.

²¹ Muladi, 1999, *Dilema Intelektual*, dalam Muladi et.al., 1999, *Etika Keilmuan & Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 2.

²² Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor: VI/MPR/2001 Tanggal 9 Nopember 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa. Etika Kehidupan Berbangsa meliputi beberapa bidang, yakni etika sosial budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan, etika keilmuan dan etika lingkungan.

Etika keilmuan, menurut ketentuan tersebut, dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi agar warga bangsa menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Etika ini diwujudkan secara pribadi maupun kolektif dalam karsa, cipta dan karya, yang tercermin dalam perilaku kreatif, inovatif, dan komunikatif, dalam kegiatan membaca, belajar dan meneliti, menulis, berkarya, serta menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Etika keilmuan menegaskan pentingnya budaya kerja keas dengan menghargai dan memanfaatkan waktu, disiplin dalam berpikir dan berbuat, serta menepati janji dan komitmen diri untuk mencapai hasil yang terbaik. Di samping itu, etika mendorong tumbuhnya kemampuan menghadapi hambatan, rintangan dan tantangan dalam kehidupan, mampu mengubah tantangan menjadi peluang, mampu menumbuhkan kreativitas untuk penemuan kesempatan baru, dan tahan uji serta pantang menyerah.

Rumusan etika atau moralitas keilmuan demikian itu, perlu disosialisasikan sistemik di dalam dunia pendidikan, terutama di jenjang pendidikan tinggi. Tanpa upaya sosialisasi secara sistemik, akan berakibat terbentuknya pemahaman yang hanya bersifat sporadis, yang pada gilirannya akan membuka peluang terjadinya penyimpangan-penyimpangan di dalam kegiatan keilmuan.

Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan Hukum

Dalam konteks keilmuan hukum, perguruan tinggi dan sivitas akademika sebagai penyelenggara kebebasan akademik dan otonomi keilmuan dalam hal ini ilmu hukum, saat ini (sejak era reformasi) sebenarnya mendapatkan momen-tumnya yang paling tepat untuk melakukan pembenahan sistem pendidikan tinggi hukum. Selama ini pendidikan tinggi hukum di Indonesia dapat dikatakan hanya melanjutkan tradisi pendidikan tinggi hukum profesional yang telah berlangsung sejak zaman kolonial, karena itu tepat disebut sebagai pendidikan tinggi hukum konvensional.²³ Berpijak dari pengalaman selama ini dan mempertimbangkan kepentingan bangsa Indonesia di masa depan dalam bidang penegakan hukum, maka pada kesempatan ini ingin diajukan perlunya reformasi pendidikan tinggi hukum di Indonesia menuju pendidikan hukum progresif.

Gagasan perlunya pendidikan hukum progresif dilatarbelakangi oleh tuntutan perlunya penegakan hukum progresif dalam kehidupan hukum di Indonesia. Gagasan penegakan hukum progresif dilontarkan oleh Satjipto Rahardjo, seorang guru besar sosiologi hukum yang memiliki komitmen kuat pada upaya pembaharuan hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Gagasan perlunya penegakan hukum progresif dilatarbelakangi oleh rasa keprihatinan terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia. Bangsa Indonesia yang sejak lama mengaku sebagai negara hukum dan menjunjung tinggi *supremasi hukum*, ternyata hasil-hasil penegakan hukum yang berlangsung selama ini sungguh-sungguh mengecewakan.²⁴

Dari pengamatan terhadap penegakan hukum selama ini, Satjipto Rahardjo melihat bahwa kelemahan dalam praktik penegakan hukum bertitik tolak dari sistem hukum yang dipergunakan. Sistem hukum yang digunakan selama ini bukanlah sesuatu

²³ Soetandyo Wignjosoebroto, 1994, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, hal. 144,145; Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, ELSAM – Hu Ma, hal. 265.

²⁴ Satjipto Rahardjo, 2002, *Indonesia Ingin Penegakan Hukum Progresif*, Artikel SKH Kompas, Senin, 15 Juli 2002, hal. 4.

yang “biasa-biasa” atau “netral-netral” saja, melainkan bersifat liberal. Kegagalan hukum dalam menangani masalah-masalah besar bangsa Indonesia dewasa ini, disebabkan oleh digunakannya hukum modern yang bersifat liberal itu.²⁵

Bertitik tolak dari kenyataan itu, Satjipto Rahardjo memandang bahwa bangsa Indonesia seharusnya tidak terjebak pada absolutisme standar penegakan hukum yang dikenal selama ini, yakni standar struktur penegakan hukum modern. Di bawah tema standar struktur penegakan hukum modern bukanlah tidak mungkin dimunculkan variasi standar struktur penegakan hukum modern terkait pada konteks ruang dan waktu.

Menurut Satjipto Rahardjo, konsep penegakan hukum progresif bertolak dari dua komponen basis dalam hukum yakni peraturan (*rules*) dan perilaku (*behavior*). Jadi konsep penegakan hukum progresif adalah (1) hukum sebagai peraturan dan (2) hukum sebagai perilaku.²⁶ Peraturan membangun suatu sistem hukum positif, sedangkan perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang sudah dibangun itu. Sebagai peraturan, hukum itu hanya kata-kata dan rumusan di atas kertas tapi nyaris tak berdaya sama sekali. Hukum hanya bisa menjadi “kenyataan” dan janji-janji dalam hukum bisa terwujud, apabila ada campur tangan manusia. Dalam sosiologi hukum, campur tangan manusia dalam mewujudkan hukum itu disebut *mobilisasi hukum*. Dengan demikian, muncul tampilan hukum sebagai perilaku.²⁷

Kelemahan dalam penegakan hukum model konvensional, antara lain karena selama ini kultur atau budaya hukum Indonesia lebih banyak berkonsentrasi pada sistem hukum sebagai bangunan peraturan daripada memberikan perhatian terhadap faktor perilaku atau manusia. Keadaan yang demikian ternyata memakan korban yang besar ketika bangsa Indonesia menghadapi krisis dan ingin bangun dari keterpurukan. Kultur atau budaya penyelenggaraan hukum yang demikian itu telah gagal dalam

²⁵ Ibid.

²⁶ Satjipto Rahardjo, 2004, *Menuju Produk Hukum Progresif* (Makalah disampaikan pada Diskusi Terbatas Bagian Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) Semarang, Kamis 24 Juni 2004, hal 1.

²⁷ Ibid, hal. 1.

upaya mendayagunakan hukum untuk menjadi tumpuan penyelesaian krisis.²⁸

Untuk mewujudkan penegakan hukum progresif ini, ada yang perlu dibenahi dalam cara berpikir dan bertindak yang dikenal dengan *legalisme*, *formalisme* dan *dogmatisme* sebagai raksis yang bertumpu semata pada peraturan. Hukum hanya ada dalam peraturan dan di luar peraturan tidak ada hukum. Dalil yang dipegang teguh ialah “masyarakat dan manusia untuk hukum”. Apapun yang terjadi, hukum dianggap tidak bisa salah, sehingga manusialah yang harus dipaksa-paksa untuk bisa masuk ke dalam skema hukum. Fondasi filsafat legalisme ialah manusia adalah untuk hukum.²⁹

Gagasan hukum progresif sangat berbeda dengan pikiran atau *mindset* pemahaman hukum konvensional demikian itu. Bukan manusia untuk hukum, melainkan hukum adalah untuk manusia. Dengan demikian, manusia itu berada pada titik sentral hukum, yang berarti kebahagiaannya, kesejahteraannya, rasa keadilannya dan lain sebagainya menjadi pusat perhatian hukum. Apabila hukum tidak mampu menjamin kebahagiaan manusia, maka hukum perlu dibenahi, ditata-ulang.

Dalam konsep hukum progresif, manusia berada di atas hukum. Hukum menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum bukanlah dokumen yang absolut dan ada secara otonom. Oleh karena keberlakuan hukum bertumpu pada manusia, maka kreativitas tindakan menjadi persyaratan yang penting. Makna kreativitas di sini adalah perilaku yang dengan aktif dan sadar mengupayakan agar hukum membuat manusia bahagia. Dengan demikian, manusia yang berperan sebagai aparat penegak hukum tidak akan berhenti pada pekerjaan “mengeja undang-undang” belaka, tetapi harus menggunakannya secara sadar untuk mencapai tujuan kemanusiaan yang diemban hukum.³⁰

Penegakan hukum progresif juga berkaitan dengan produk hukum yang berkarakter progresif. Untuk mewujudkan produk

²⁸ Ibid, hal. 2.

²⁹ Ibid, hal 2.

³⁰ Ibid, hal 3.

hukum progresif ini, pembuatan hukum (*legislation*) tidak sekedar diukur dari tindakan yang telah memenuhi prosedur yang ditentukan. Bukan *legalisme*, *formalisme* dan *dogmatisme* yang diperlukan dalam pembuatan hukum, melainkan yang lebih harus diutamakan adalah produk hukum yang berorientasi kepada rakyat. Produk legislasi dimaksud tidak boleh “mengabdikan” kepada kepentingan elit, golongan elit, kelompok tertentu, melainkan lebih mendengarkan kebutuhan rakyat yang luas.³¹

Bertitik tolak dari gagasan dasar penegakan hukum progresif ini, maka untuk melaksanakannya, *determinasi* dari sekalian komponen penegakan hukum merupakan langkah pertama yang perlu diusahakan. Dalam hal ini, para hakim, jaksa, polisi, dan advokat, perlu duduk bersama satu meja untuk menyamakan persepsi dan konsep mengenai penegakan hukum progresif. Langkah demikian ini, memang sangat mungkin akan mengundang protes dari kubu liberal yang menganggap penyamaan persepsi bersama itu sebagai pelanggaran independensi dan penyimpangan dari tradisi dalam penegakan hukum yang selama ini diterima dan dianggap harus terus dipakai. Tetapi sangat perlu disadari bersama, bahwa sistem penegakan hukum yang liberal (tegasnya: konvensional) itu bukanlah sesuatu yang harus diterima secara absolut sebagai satu-satunya “kebenaran”.³²

Komitmen bersama para hakim, jaksa, polisi dan advokat duduk bersama menyamakan persepsi dalam upaya menyelenggarakan hukum secara progresif, di telinga para penganut konsep liberal dalam penegakan hukum akan terasa sangat menusuk. Ketika sekalian komponen penegakan hukum itu duduk satu meja dan merancang upaya penegakan hukum progresif, kesannya adalah seperti suatu pasukan yang akan berangkat perang untuk memenangkan kepentingan hakiki negerinya. Sejak terbentuknya komitmen bersama segenap komponen penegakan hukum untuk menyelenggarakan penegakan hukum secara progresif, diharapkan tidak akan ada lagi aparat penegak hukum yang menghambat

³¹ Ibid, hal. 3.

³² Satjipto Rahardjo, 2002, *Indonesia Ingin Penegakan Hukum Progresif*, Artikel dalam SKH Kompas, Senin 15 Juli 2002, hal. 4.

upaya penegakan hukum di negeri ini.³³

Oleh karena penegakan hukum progresif bertumpu pada manusia yang melakukan mobilisasi hukum, maka institusi yang “menghasilkan” sumber daya manusia tersebut, muncul sebagai faktor penting. Dengan demikian akuntabilitas pendidikan tinggi hukum di Indonesia perlu dipertanyakan. Sejalan dengan Satjipto Rahardjo, Sri Redjeki Hartono juga memandang perlunya pembaharuan dalam dunia pendidikan hukum Indonesia. Pendidikan hukum di Indonesia harus menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai segala-galanya. Kualitas harus merupakan “the bottom up” dari pendidikan dan pembelajaran. Dengan demikian akuntabilitas pendidikan yang baru tidak hanya ditentukan oleh jumlah yang diluluskan, sebagai efektivitas pengajaran, akan tetapi unsur kemampuan berpikir, belajar dan *keaktivitas* sangat diperlukan dalam masyarakat teknologi baru.³⁴ Dalam pandangan Satjipto Rhardjo, aparat penegak hukum, yakni hakim, jaksa, dan advokat yang berpikir legalistik untuk sebagian penting disebabkan oleh pendidikan hukum yang telah dijalaninya. Pendidikan hukum yang *legalistis, formalistis* dan *dogmatis* akan menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki *mindset* seperti itu pula pada waktu menjalankan pekerjaannya. Mereka bukanlah tipe aparat penegak hukum yang berpikiran progresif.³⁵

Produk pendidikan tinggi hukum yang *legalistis, formalistis* dan *dogmatis*, bukan hanya aparat penegak hukum yang tidak progresif, melainkan hanya menjadi *penjaga status quo*. Aparat penegak hukum tipe *penjaga status quo* ini hanya berani mengaplikasikan peraturan, tetapi sama sekali tidak berani “keluar” dari penjara peraturan tersebut. Mereka ini tidak memiliki *creative mind* dan tidak berani berusaha memberikan kebahagiaan kepada rakyat atau “*bringing justice to the people*”. Dengan bertindak secara anti-progresif, maka aparat penegak hukum tipe penjaga status quo ini hanya akan mengabadikan kepentingan-kepentingan dan juga

³³ Ibid, hal. 3.

³⁴ Sri Redjeki Hartono, 1995, *Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi* (Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Senin 18 Desember 1995), hal. 13.

³⁵ Satjipto Rahardjo, 2004, op cit, hal. 4.

ketidakadilan yang ada. Dengan demikian sangat sulit mengajak mereka untuk turut mendayagunakan hukum yang ada dalam upaya menanggulangi keterpurukan bangsa dewasa ini.³⁶

Dalam kaitan ini, menurut Satjipto Rahardjo, banyak hal yang harus dikerjakan untuk mewujudkan suatu sistem pendidikan hukum yang progresif ini. Berbagai teori hukum, seperti *realisme hukum*, perlu lebih ditonjolkan daripada yang lain. Kajian-kajian hukum sosiologis perlu dikembangkan, karena bisa banyak membantu pembaharuan pendidikan hukum itu. Dengan kata lain, pendidikan hukum di Indonesia perlu dirubah dari pendidikan hukum model konvensional yang lebih mencerminkan pendidikan yang teknologis menjadi pendidikan hukum yang progresif yang lebih merupakan pendidikan hukum dengan nurani (*conscience*). Ke dalam lingkup nurani ini termasuk antara lain unsur-unsur *compassion*, *empathy*, *dedication* dan *sincerety*. Unsur-unsur tersebut sudah seharusnya dimasukkan ke dalam kurikulum dan *course content*.³⁷

Gagasan pembaharuan model pendidikan hukum di Indonesia ke arah pendidikan hukum yang progresif, merupakan suatu keniscayaan. Hal ini didasarkan pada kritik-kritik yang ditujukan pada pendidikan hukum di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto,³⁸ bahwa dengan mengikuti tradisi *ajaran hukum murni* (*reine Rechtslehre/rechts geleerdheid/jurisprudence*) selama ini, ilmu hukum sebagaimana diajarkan di fakultas-fakultas hukum di Indonesia sesungguhnya tidak terbilang ke dalam kerabat *sains* (ilmu pengetahuan). Sekalipun ilmu ini memang benar bekerja dengan berpangkal pada proposisi-proposisi hukum positif, akan tetapi apa yang dimaksud dengan *positive legal* di sini bukanlah hasil observasi-observasi dan/atau pengukuran-pengukuran atas gejala-gejala dunia empiris, melainkan hasil *positive judgements* – baik *in abstracto* maupun *in concreto* – oleh otoritas-otoritas tertentu yang berkewenangan. Bahkan kata “positif”

³⁶ Ibid, hal. 4.

³⁷ Ibid, hal. 4. Pada kesempatan lain, Satjipto Rahardjo menyebut bahwa penegakan hukum progresif adalah penegakan hukum yang penuh greget (*compassion*, *empathy*, *commitment* dan *dare* atau *courage*). Lihat: Satjipto Rahardjo, 2004, *Siapa Bilang Jaksa Tak Butuh Keberanian?* Rabu, 04 Agustus 2004, hal. 4.

³⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *op cit*, hal. 107,108.

di sini nyata lebih dekat ke makna “non-moral” atau “netral” daripada ke makna “empiris” atau sesuatu yang “observable”.³⁹

Bertitik tolak dari keadaan demikian itu, menurut Soetandyo Wignjosoebroto, ilmu hukum dalam artinya *ajaran hukum murni* itu sesungguhnya tak memiliki (dan merasa tak perlu memiliki) data, yang dipunyai sebagai kekayaan intelektualnya berupa khasanah proposisi dan atau premis yang – masing-masing lewat silogisme deduksi dan silogisme induksi dapat menghasilkan kongklusi-kongklusi.⁴⁰ Paul Scholten menyebut *ilmu hukum konvensional* yang lebih berorientasi pada penemuan hukum sebagai seni (*ars*) dan bukan ilmu. Dalam pembangunan ilmu hukum, Scholten pun condong pada kajian hukum sosiologis seperti yang dilakukan oleh Rudolf von Jhering.⁴¹ Pada tahapan inilah tampaknya, gagasan pendidikan hukum progresif yang ditopang oleh teori-teori hukum semacam *realisme hukum* dan kajian-kajian hukum sosiologis lainnya, akan membuka jalan bagi lahirnya ilmu hukum sejati, *genuine legal science*.⁴²

Reformasi pendidikan hukum dan ilmu hukum memerlukan teori hukum seperti *realisme hukum*. *Realisme hukum* merupakan pelopor kajian hukum sosiologis, dan menjadi sumber semangat Studi Hukum Kritis di Amerika.⁴³ Aliran pemikiran hukum ini mengarahkan perhatian pada bagaimana hukum terutama lembaga-lembaga peradilan bekerja. Hasil observasi mereka - tokoh-tokohnya antara lain Karl Llewellyn (1893-1962), Jerome Frank (1889-1957) dan Oliver Mendel Holmes (1841-1935) - menunjukkan, hakim lebih

³⁹ Kriteria untuk dapat disebut sebagai “ilmu”, pengetahuan itu harus memenuhi daur (siklus) *hipotetik-deduktif-verifikatif*, yakni harus melewati daur pengimbasan (induksi), penjabaran (deduksi) dan pentakdisan (verifikasi) atau pensahihan (validasi). Lihat: Liek Wilardjo, 1990, *Realita dan Desiderata*, Yogyakarta, Duta Wacana University Press, hal. 248-249.

⁴⁰ Ibid, hal. 109.

⁴¹ Paul Scholten, 2003, *Struktur Ilmu Hukum* (Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta dari judul asli **De Structuur Der Rechtswetenschap**), Bandung, Alumni, hal. 65.

⁴² Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, hal. 42.

⁴³ James Boyle, 1985, *The Politics of Reason: Critical Legal Theory and Local Social Thought*, University of Pennsylvania Law Review April 1985, hal. 5; Roberto Mangabeira Unger, 1999, *Gerakan Studi Hukum Kritis* (Diterjemahkan oleh Ifdhal Kasim dari judul asli **The Critical Legal Studies Movement**), Jakarta, Lembaga Advokasi dan Hak-hak Asasi Manusia, hal. XV.

tepat disebut sebagai pembuat hukum daripada menemukannya. Menurut mereka, hakim harus selalu melakukan pilihan, asas mana yang akan diutamakan dan pihak mana yang dimenangkan. Keputusan sering mendahului ditemukan dan digarapnya peraturan-peraturan yang menjadi landasannya. Aliran ini selalu menekankan hakikat manusiawi dari tindakan tersebut.⁴⁴

Perubahan model pendidikan hukum dari yang konvensional legalistik ke pendidikan hukum progresif, mengandaikan perubahan paradigma pendidikan hukum,⁴⁵ dari yang positivistik (bertumpu pada aturan hukum yang bebas nilai) menjadi sosiologis atau empiris. Penguatan paradigma sosiologis atau empiris dalam pendidikan hukum progresif, akan menempatkan ilmu hukum memperoleh derajat yang sama dengan ilmu-ilmu sejati (*genuine science*) lainnya.

Kembali kepada pokok bahasan makalah ini, kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, pendidikan hukum progresif yang merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan penegakan hukum progresif, dapat berlangsung manakala sivitas akademika di perguruan tinggi memanfaatkan dengan sebaik-baiknya momentum reformasi nasional yang membuka peluang luas bagi perwujudan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan itu. Pemanfaatan keleluasaan yang dimiliki dalam menyelenggarakan seluruh kegiatan akademis dan pengembangan keilmuan, teknologi dan seni, sudah seharusnya berlangsung di dalam wadah institusi pendidikan yang berjalan mengikuti sistem pendidikan nasional.

Dalam kaitan ini, patut menjadi perhatian pandangan Ivan Illich tentang ciri-ciri umum suatu sistem pendidikan yang baik dalam dunia kontemporer.⁴⁶ *Pertama*, sistem pendidikan itu harus

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, hal. 268.

⁴⁵ *Paradigma*, oleh Thomas S. Kuhn yang mengintroduksikan konsep ini diartikan sebagai cara pandang terhadap dunia yang membimbing dan mengarahkan ilmuwan dalam menjalankan aktivitas ilmiahnya. Lihat: Rizal Muntansjir & Misnal Munir, 2004, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 154; Satjipto Rahardjo mengartikan paradigma sebagai suatu perspektif dasar. Lihat: Satjipto Rahardjo, 2002, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, hal. 59.

⁴⁶ Ivan Illich, 2000, *Bebaskan Masyarakat dari Belanggu Sekolah* (Diterjemahkan oleh A. Sonny Keraf dari judul asli **Deschooling Society**, New York, Harper & Row Publishes Inc), Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hal. 99,101.

menyediakan bagi semua orang yang ingin belajar peluang untuk menggunakan sumber-sumber daya yang ada pada suatu ketika dalam kehidupan mereka. *Kedua*, sistem pendidikan itu harus mengizinkan semua orang, yang ingin membagikan apa yang mereka ketahui, untuk menemukan orang yang ingin belajar dari mereka. *Ketiga*, sistem pendidikan itu memberi peluang kepada semua orang yang ingin menyampaikan suatu masalah ke tengah masyarakat untuk membuat keberatan mereka diketahui oleh umum. Sistem pendidikan semacam ini menuntut agar jaminan pendidikan menurut konstitusi benar-benar ditegakkan.

Sistem pendidikan sebagaimana yang dimaksudkan Ivan Illich tersebut di atas, pada hakikatnya merupakan sistem pendidikan yang berwatak emansipatoris, memberdayakan setiap peserta didik, sebagai musafir di padang perburuan kebenaran dan ilmu pengetahuan. Dalam formulasi redaksional yang lebih populer, sistem pendidikan yang seyogyanya dihadirkan di dalam masyarakat dewasa ini, terutama di Indonesia era reformasi, adalah pendidikan yang mampu memberikan motivasi kepada peserta didik, mahasiswa di perguruan tinggi, untuk selalu melakukan pencarian kebenaran; pendidikan yang membebaskan dari belenggu *legalisme, dogmatisme, formalisme*; serta memberikan pencerahan dari waktu ke waktu. Dengan meminjam terminologi Satjipto Rahardjo dan Sri Redjeki Hartono, pendidikan tinggi hukum yang sangat perlu dikembangkan di Indonesia adalah pendidikan tinggi hukum yang mampu membentuk pemikiran kreatif (*creative mind*) bagi sumber daya manusia aparat penegak hukum yang dihasilkannya.

Penutup

Penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh institusi perguruan tinggi yang didasarkan pada kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, mempunyai arti strategis dalam mendorong terjadi proses demokratisasi di dalam masyarakat. Proses demokratisasi ini ditandai dengan terealisasinya nilai-nilai dasar demokrasi di dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam hal ini, proses demokratisasi juga membawa dampak positif pada perwujudan hak-hak asasi manusia, yang dikenal dalam tiga generasi hak asasi manusia.

Pelanggaran dan penyimpangan terhadap kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, membawa pengaruh negatif terhadap kelangsungan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sehat. Pelanggaran dan penyimpangan ini dapat bersumber dari luar institusi pendidikan tinggi yang berupa kontrol politik dari pemerintah, namun dapat pula bersumber dari lingkungan intern sivitas akademika atau komunitas akademis itu sendiri, berupa pelanggaran moral atau norma keilmuan sebagai bagian tidak terpisahkan dari budaya atau kultur keilmuan.

Era reformasi di Indonesia, merupakan momentum yang tepat bagi perguruan tinggi, khususnya sivitas akademika di bidang keilmuan hukum untuk melakukan pembenahan terhadap sistem pendidikan hukum di Indonesia. Sistem pendidikan hukum yang konvensional yang terlalu berwatak liberal tanpa keterlibatan hati nurani, perlu direformasi menuju sistem pendidikan hukum progresif yang bermoral dan berhati nurani. Sistem pendidikan hukum yang progresif, diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia penegak hukum yang memiliki *creative mind*, yang memiliki keberanian moral untuk memberikan keadilan bagi masyarakat (*bringing justice to the people*).

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi, 2002, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi*, Jakarta, Kompas.
- Baehr, Peter ed, 2001, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Djaali et.al, 2003, *Hak Asasi Manusia (Suatu Tinjauan Teoretis dan Aplikasi)*, Jakarta:, Restu Agung.
- Hartono, Sri Redjeki, 1995, *Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi* (Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Senin 18 Desember 1995).
- Illich, Ivan, 2000, *Bebaskan Masyarakat dari Belanggu Sekolah* (Diterjemahkan oleh A. Sonny Keraf dari judul asli **Deschooling Society**, New York, Harper & Row Publishes Inc), Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor: VI/MPR/2001 Tanggal 9 Nopember 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Kompas, Senin 27 Maret 2000. *Gelar Doktor Ipong Dibatalkan* <http://www.kompas.com/kompascetak/0003/27/utama/gela01.htm>.

Muladi et.al, 1999, *Etika Keilmuan & Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

—————, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, The Habibie Center.

Muntansjir, Rizal & Misnal Munir, 2004, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi.

Rahardjo, Satjipto, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni.

—————, 2002, *Indonesia Ingin Penegakan Hukum Progresif*, Artikel dalam SKH Kompas, Senin 15 Juli 2002.

—————, 2002, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta, Muhammadiyah University Press.

—————, 2004, *Menuju Produk Hukum Progresif* (Makalah disampaikan pada Diskusi Terbatas Bagian Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) Semarang, Kamis 24 Juni 2004.

—————, 2004, *Ilmu Hukum Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

—————, 2004, *Siapa Bilang Jaksa Tak Butuh Keberanian?* Rabu, 04 Agustus 2004.

Scholten, Paul, 2003, *Struktur Ilmu Hukum* (Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta dari judul asli **De Structuur Der Rechtswetenschap**), Bandung, Alumni.

The Lima Declaration on Academic Freedom and Autonomy of Institutions of Higher Education <http://www/hrw.org/reports98/>

indonesia2/Borneote-13.htm#P862 229752

- Teich, Albert H. & Mark S. Frankel, 1992, *Good Science and Responsible Scientists Meeting The Challenge of Fraud and Misconduct in Science*, Washington, Directorate for Science and Policy Programs American Association for the Advancement of Science.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara No. 78 Tahun 2003.
- Unger, Roberto Mangbeira, 1999, *Gerakan Studi Hukum Kritis* (Diterjemahkan oleh Ifdhal Kasim dari judul asli **The Critical Legal Studies Movement**, 1983), Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- United Nation Human Rights Watch Report: [http://www/hrw.org/reports98/indonesia2/Borneote-13.htm# P862 229752](http://www/hrw.org/reports98/indonesia2/Borneote-13.htm#P862 229752)
- van Melsen, A.G.M., 1992, *Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Kita* (Diterjemahkan oleh K. Bertens dari judul asli **Wetenschap en Verantwoordelijkheid**, Utrecht/Abtwerpen, Uitgeverij Het Spectrum N.V.) Jakarta, Gramedia.
- Wignjosuebrotto, Soetandyo, 1994, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali.
- , 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, ELSAM-HuMa.
- Wilardjo, Liek, 1990, *Realita dan Desiderata*, Yogyakarta, Duta Wacana University Press.